

**UPACARA PANGANTEN DAYAK KANAYATN
KABUPATEN LANDAK KECAMATAN
MEMPAWAH HULU DALAM
PERSPEKTIF AL-‘URF**

Rizky Pratama, Marluwi, Arif Wibowo

rizkyp715@gmail.com, mmluwi@gmail.com, arifwibowo@iainptk.ac.id

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas SyariahIAIN Pontianak

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Pelaksanaan adat perkawinan apa yang masih dilaksanakan hingga saat ini oleh suku Dayak Kanayatn; dan (2) Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai pelaksanaan upacara perkawinan suku Dayak Kanayatn berdasarkan al-‘urf bagi para pemeluk agama Islam. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan metode kualitatif, dilengkapi observasi dan wawancara mendalam sebagai teknik pengumpulan data utama. Sumber data yang digunakan meliputi data primer yang diperoleh dari hasil wawancara yang didokumentasikan terhadap narasumber, yaitu dua orang tokoh adat dan satu orang tokoh agama, serta data sekunder yang bersumber dari buku, artikel, dan literatur lain yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi, sedangkan keabsahan data diuji melalui triangulasi data untuk memastikan validitas dan reliabilitas temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Adat perkawinan yang masih dilaksanakan oleh suku Dayak Kanayatn terdiri atas tiga rangkaian utama, yaitu Picaraatn, Ngomok, dan Pesta Perkawinan, di mana setiap adat melibatkan seorang picara (juru bicara) dan alat paraga yang digunakan sebagai media untuk berdoa kepada *Jubata* (Tuhan); dan (2) Dari perspektif al-‘urf dalam hukum Islam, pelaksanaan upacara perkawinan suku Dayak Kanayatn dikategorikan sebagai ‘urf fasid (adat yang rusak) karena bertentangan dengan ajaran Islam jika dilakukan oleh umat Muslim, mengingat terdapat praktik kemungkaran seperti kesyirikan, penyembelihan hewan babi yang haram, serta potensi terjerumus ke dalam perzinahan apabila acara dilakukan sebelum akad nikah syar’i. Oleh karena itu, pelaksanaan upacara Panganten bagi umat Islam dinyatakan haram karena tidak sesuai dengan prinsip tauhid dan hukum syar’i, meskipun beberapa elemen adat seperti Picaraatn secara individual tidak bertentangan dengan Islam, namun secara keseluruhan tidak dapat dipisahkan dari rangkaian yang mengandung unsur-unsur syirik dan kemaksiatan.

Kata Kunci: Perkawinan, Perkawinan, Dayak Kanayatn,, ‘urf.

ABSTRACT

This study aims to examine: (1) Which marriage customs are still practiced by the Dayak Kanayatn tribe today, and (2) The Islamic legal perspective on the implementation of the Dayak Kanayatn wedding ceremony based on the concept of al-‘urf for Muslim adherents. This research employed a qualitative field research method, utilizing direct observation and in-depth interviews as primary data collection techniques. The primary data were obtained through documented interviews with key informants, including two traditional leaders and one religious figure, while secondary data were gathered from relevant books, articles, and scholarly sources. Data collection was conducted through interviews and documentation, and data validity was ensured through triangulation. The findings indicate that (1) The marriage customs currently practiced by the Dayak Kanayatn tribe are Picaraatn, Ngomok, and the Wedding Feast, each involving a picara (spokesperson) and a paraga tool used as a medium for prayer to *Jubata* (God); and (2) From the perspective of al-‘urf in Islamic jurisprudence, the practice of this wedding ceremony is considered contrary to Islamic teachings when performed by Muslims and is classified as ‘urf fasid (corrupt custom) due to elements of shirk (polytheism), the permissibility of prohibited acts (such as the slaughter of pork), and the risk of leading to fornication if conducted prior to a valid Islamic marriage contract. Consequently, the practice is deemed haram (forbidden) under Islamic law, as it contradicts core principles of tawhid and Sharia, despite certain elements like Picaraatn being individually permissible, since the entire ceremony is inseparable and embedded within practices that violate Islamic doctrine.

Keywords: Marriage, Dayak Kanayatn, ‘urf.

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki prinsip sebagai negara hukum, berlandaskan undang-undang yang mengatur segala kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Memiliki beragam kebudayaan serta kekayaan suku membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang mempunyai berbagai macam aturan-aturan yang berlaku sesuai dengan daerahnya masing-masing. Keanekaragaman budaya ini menciptakan keragaman norma sosial, termasuk dalam praktik perkawinan, yang tidak hanya diatur oleh hukum negara tetapi juga oleh adat istiadat lokal dan ajaran agama.¹ Dalam konteks hukum keluarga Islam, pernikahan bukan sekadar kontrak sosial, melainkan ibadah yang harus

¹ Pitoyo, A. J., & Triwahyudi, H. "Dinamika Perkembangan Etnis di Indonesia dalam Konteks Persatuan Negara." *Populasi* 25, no. 1 (2017): 71.

sesuai dengan syariah, sekaligus menjadi sarana untuk menjaga ketertiban sosial dan moral.² Oleh karena itu, ketika praktik adat bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam, muncul ketegangan normatif yang memerlukan analisis mendalam dari perspektif hukum Islam, khususnya melalui pendekatan *al-urf*.

Sehingga dapat dibayangkan berapa banyak peraturan yang dibuat agar masyarakat di Indonesia menjadi tertib dan teratur dalam berkehidupan sehari-hari, di antara aturan yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia, terkhususnya masyarakat adat, adalah aturan mengenai perkawinan. Selain karena banyaknya kelompok etnis dan suku yang ada, terdapat pula aturan-aturan agama yang mengatur terkait perkawinan di Indonesia.

Islam merupakan agama terbesar di Indonesia, ajarannya yang berkesinambungan dengan ajaran agama-agama sebelumnya, tetapi bukan berarti ajaran agama Islam dapat digunakan sesuka hati sesuai dengan kehendak manusia; melainkan Islam juga memiliki batasan terkait dengan ajaran yang dibawanya, baik itu bersifat aqidah, syariah, maupun akhlak.³ Secara umum, berdasarkan mayoritas agama di Indonesia, Islam memiliki peraturan khusus mengenai perkawinan yang dituangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam.⁴ Namun, di tengah pluralisme budaya, terdapat praktik-praktik adat yang tetap dipertahankan meskipun secara substansial bertentangan dengan hukum syar'i, seperti dalam pelaksanaan upacara perkawinan suku Dayak Kanayatn, yang mengandung unsur-unsur syirik dan penyembelihan hewan haram.

Pulau Kalimantan, terutama Kalimantan Barat, terdapat banyak kelompok etnis dan suku-suku yang tersebar dengan peraturannya tersendiri.⁵ Diantaranya adalah suku Dayak Kanayatn yang memiliki keunikannya sendiri dalam melangsungkan perkawinan bagi putra putri sukunya, yang bagi sebagian umat muslim di Indonesia, khususnya Kalimantan Barat, menjadi sebuah permasalahan karena hal tersebut terkait dengan aqidah dan pemahamannya terhadap agama Islam serta toleransi terhadap kebudayaan lokal ketika pasangannya bersuku Dayak Kanayatn.⁶ Meskipun beberapa elemen adat seperti

² Peter Mahmud Marzuki. Tradisi Dan Budaya Masyarakat Jawa Dalam Perspektif Islam. *UNY Journal* 32, no. 1 (2006): hlm. 12.

³ Hallaq, *Wael B. An Introduction to Islamic Law*. (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), hlm. 45. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511801289>.

⁴ Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam*. (Jakarta: Departemen Agama RI, 1991), hlm. 56.

⁵ Novita Wahyuningsih dan Bayu Ady Pratama, 'Pernikahan Adat Jawa Di Desa Nengahan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten', *Jurnal Haluan Sastra Budaya*, 2.1 (2018), 19–40.

⁶ Azyumardi Azra. *Islam Substantif: Pergulatan Agama, Bangsa, dan Peradaban*. (Jakarta: Mizan, 2017). hlm. 102.

Picaraan bersifat netral, namun rangkaian utama seperti Ngomok dan pesta perkawinan melibatkan penyembelihan babi dan doa melalui alat paraga (sesajen) yang ditujukan kepada *Jubata*, praktik yang secara tegas bertentangan dengan prinsip tauhid dalam Islam.⁷ Kesenjangan antara adat dan syariah ini menjadi gap penelitian yang kritis, mengingat belum banyak kajian yang secara sistematis menganalisis praktik ini dari perspektif *al-'urf* dalam konteks masyarakat Muslim Dayak Kanayatn.

Upacara perkawinan yang dilangsungkan seperti Picaraan dan Ngomok oleh suku Dayak Kanayatn merupakan upacara yang terlihat seperti upacara yang dilakukan oleh suku lainnya, namun terdapat beberapa rangkaian di dalamnya yang menjadi pemicu sebuah permasalahan antara keterkaitan peraturan adat dengan peraturan agama.⁸ Namun, di sisi lain, terdapat juga beberapa prosesi serta peraturan yang masih ditoleransi dalam agama Islam, asalkan tidak mengandung unsur syirik, haram, atau maksiat. Adanya toleransi terhadap kebudayaan atau adat istiadat di dalam Islam dikenal dengan *al-'urf* sebagai metode ijtihadiyah, di mana kebiasaan atau adat tersebut dimaklumi oleh agama selama di dalam adat atau kebiasaan tersebut tidak terdapat perbuatan yang bertentangan dengan tiga ajaran pokok dalam Islam—aqidah, syariah, dan akhlak—sebagaimana yang disebutkan sebelumnya di atas.⁹ Dalam kajian *ushul fiqh*, *al-'urf* diakui sebagai sumber hukum kedua setelah nash, namun hanya jika memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis, serta tidak merugikan (*mafsadah*).¹⁰

Adanya ketimpangan antara peraturan adat suku Dayak Kanayatn dan peraturan agama Islam menjadi sebuah permasalahan bagi para calon pengantin muslim di Kalimantan Barat, terutama calon pengantin muslim (mualaf) yang bersuku Dayak Kanayatn, yang sejauh ini sudah ada dua pasang pengantin yang melaksanakan upacara panganten.¹¹ Ketidakjelasan hukum dalam praktik ini menciptakan keraguan di kalangan masyarakat Muslim Dayak tentang apakah mereka dapat mengikuti adat leluhur tanpa melanggar syariah. Oleh karena itu, peneliti memiliki rasa ingin tahu terhadap permasalahan yang dihadapi oleh

⁷ Sulianto, Marluwi, dan Muzammil. "Tradisi Fenok-Fenok dan Meleng Mandre Laleng Bocok Pada Pernikahan Suku Bugis Menurut Tokoh Agama Islam Teluk Pakedai Dua." *Al-Usroh* 2, no. 2 (2022): 473.

⁸ Owat, S. S. *Komotan Tulisan Adat Ka'idupatn Manusia Sampe Ka'Adat Mati*. (Landak: tp, 2001), hlm. 8.

⁹ Marzuki. *Tradisi Dan Budaya*., hlm. 12.

¹⁰ Fahimah, I. "Akomodasi Budaya Lokal ('Urf) Dalam Pemahaman Fikih Ulama Mujtahidin." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 5, no. 1 (2018): 13.

¹¹ Sulianto, Marluwi, dan Muzammil. "Tradisi Fenok-Fenok.", hlm. 473.

sebagian kaum muslimin tersebut serta ingin mengkaji lebih dalam terkait hukumnya, sehingga peneliti berinisiatif untuk mengangkat permasalahan ini dengan judul “Upacara Panganten Dayak Kanayatn Kecamatan Mempawah Hulu Kabupaten Landak Dalam Perspektif *Al-‘urf*” sebagai upaya untuk memberikan solusi normatif yang berbasis pada ushul fiqh dan *al-‘urf*.

Penelitian yang akan dikembangkan dalam penelitian ini yaitu penelitian secara lapangan (*field research*), serta menerapkan jenis penelitian berupa yuridis empiris, sebab penelitian jenis ini mengkaji hukum sebagai kenyataan, yang mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur, dan lainnya secara ilmiah dan kualitatif.¹² Lokasi penelitian ini yaitu di Desa Sailo yang terletak di Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan sejak Desember 2022, yang dimulai dari melakukan survei lokasi dan persiapan penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah berupa dokumentasi dan hasil wawancara yang didapat ketika peneliti melakukan penelitian di lapangan, sedangkan sumber sekunder merupakan data yang dikumpulkan melalui penelitian pustaka, yang dikumpulkan tidak secara langsung di lapangan dan dilakukan dengan mengumpulkan data berdasarkan data yang sudah tersedia, baik secara online maupun offline.¹³ Adapun sumber data tersebut diambil dari kitab klasik beserta syarahnya, buku, artikel, laman pemerintah daerah, hasil penelitian, serta dokumentasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang peneliti dalam, guna memastikan validitas dan kedalaman analisis dari perspektif *al-‘urf*.

B. Temuan dan Diskusi

Picaraatn merupakan adat pertama dalam pelaksanaan upacara panganten, seorang juru bicara atau saksi yang oleh masyarakat Dayak disebut sebagai *picara* ditunjuk oleh orang tua atau wali untuk pergi ke rumah calon yang ingin dilamar, disana *picara* menyampaikan hajatnya bahwa ia datang untuk memberitahukan ada seseorang yang ingin melamar anak dari yang mempunyai rumah, adapun pihak yang melamar bisa dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Setelah *picara* menyampaikan hajatnya, pihak yang melamar kemudian menunggu kabar dari pihak perempuan apakah menerima lamaran atau tidak. Pada adat ini tidak terdapat hantaran maupun bawaan apapun dari pihak yang melamar, melainkan hanya mengirim seorang *picara* saja.

¹² Oni Effendy. "Islam and Adat in West Kalimantan: The Case of the Dayak Muslim Community." *Journal of Indonesian Islam* 14, no. 1 (2020): 89–112. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2020.14.1.89-112>.

¹³ Abdullah Ali dan W. Heryani. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012). hlm. 17.

Picaraatn merupakan tahap awal dan fundamental dalam rangkaian upacara panganten suku Dayak Kanayatn, yang berfungsi sebagai prosesi lamaran resmi secara adat. Dalam prosesi ini, seorang juru bicara yang dikenal sebagai *picara*—dipilih oleh orang tua atau wali dari calon mempelai—dikirim ke kediaman keluarga calon pasangan untuk menyampaikan maksud lamaran. Peran *picara* sangat strategis, karena ia bertindak sebagai perantara komunikasi antar dua keluarga, serta simbol penghormatan terhadap tata krama adat. Ia menyampaikan hajat (maksud) kedatangannya, yaitu untuk memberitahukan bahwa seseorang tertarik untuk melamar anak dari keluarga yang dikunjungi. Penting dicatat bahwa pihak yang melamar bisa berasal dari laki-laki maupun perempuan, menunjukkan fleksibilitas gender dalam tradisi ini. Setelah penyampaian hajat, keluarga yang dilamar diberi waktu untuk mempertimbangkan dan memberikan respons, baik berupa penerimaan maupun penolakan. Khas dari prosesi ini adalah tidak adanya hantaran atau bawaan material dari pihak pelamar, yang menegaskan bahwa *picaraatn* lebih menekankan pada aspek simbolik dan komunikatif daripada transaksi sosial. Fokus utama adalah pada keseriusan niat dan kepatuhan terhadap prosedur adat, bukan pada pertukaran harta.

Setelah pihak keluarga calon mempelai menyatakan penerimaan terhadap lamaran, kedua belah pihak kemudian mengadakan musyawarah untuk menentukan waktu pelaksanaan ngomok, yaitu tahap kedua dalam rangkaian adat panganten. Prosesi ngomok dilaksanakan dengan kehadiran seluruh keluarga besar dari kedua belah pihak, menandai dimulainya keterlibatan komunitas secara luas dalam pernikahan. Acara ini dipandu oleh *picara* yang sebelumnya bertugas dalam *picaraatn*, menunjukkan kontinuitas peran tokoh adat dalam setiap tahap ritual. Inti dari ngomok adalah pertukaran cincin antara calon mempelai, yang secara simbolis menandai komitmen mereka untuk melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan adat. Selain itu, disiapkan pula alat paraga—seperangkat bahan tradisional yang digunakan sebagai media doa—dan tiga ekor ayam (*manok*) yang akan disembelih. Ayam-ayam tersebut kemudian didoakan oleh *picara* agar kedua mempelai diberikan keselamatan, keberkahan, dan kekuatan dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Doa-doa ini dipanjatkan kepada *Jubata* (Tuhan), sebagai bentuk pengakuan bahwa pernikahan bukan hanya urusan manusia, tetapi juga merupakan perjanjian yang melibatkan kekuatan ilahi.¹⁴ Dengan demikian, ngomok bukan sekadar acara pertunangan, tetapi juga ritual spiritual yang menegaskan kesiapan kedua belah pihak secara adat, sosial, dan religius untuk memasuki ikatan perkawinan.

¹⁴ Owat, S. S., *Komoatn Tulisatn Adat Ka'idupatn.*, hlm. 8.

Setelah rangkaian *picaraatn* dan ngomok selesai, dilanjutkan dengan pelaksanaan pesta perkawinan adat yang telah disepakati sebelumnya. Pesta ini dimulai pada sore hari dengan prosesi *ngampar bide*, yang secara harfiah berarti “mengampar tikar” atau “menghamparkan tikar”, menandai pembukaan resmi pesta perkawinan secara simbolik. Dalam prosesi ini, seekor babi dan seekor ayam disembelih, dan sedikit daging babi—biasanya dari bagian paha—diiris untuk dibacakan doa-doa nyingahatn oleh *picara*. Doa-doa tersebut dipanjatkan kepada *Jubata* bersama dengan alat paraga yang telah disiapkan, sebagai bentuk permohonan restu dan perlindungan ilahi atas pernikahan yang akan berlangsung. Pada awal malam hari, dilakukan penyembelihan babi dan ayam kedua dalam acara yang dikenal sebagai buah nangka. Acara ini dimaknai sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan kepada seluruh keluarga dan kerabat yang telah hadir, sebagai ungkapan terima kasih atas dukungan mereka.¹⁵ Acara ini diisi dengan jamuan makan bersama, yang berfungsi sebagai wahana mempererat hubungan kekerabatan antar dua keluarga, serta memperkuat solidaritas sosial dalam komunitas. Melalui buah nangka, nilai-nilai gotong royong, keramahan, dan kebersamaan tercermin secara nyata dalam tradisi Dayak Kanayatn.

Setelah rangkaian malam hari selesai, pada awal pagi hari dilakukan penyembelihan seekor babi dan tiga ekor ayam sebagai puncak dari rangkaian pesta perkawinan adat Dayak Kanayatn. Penyembelihan ini dilakukan setelah semua persiapan, termasuk penyiapan kedua mempelai dan alat paraga, selesai. Pada siang hari, kedua mempelai dipersilakan bersanding menghadap hewan sembelihan dan alat paraga di hadapan mereka, didampingi oleh *picara* yang telah membimbing mereka sejak awal prosesi. Acara dimulai dengan pemberian pahala (hadiah atau tanda terima kasih) kepada *picara* sebagai bentuk penghargaan atas perannya sebagai saksi dan penuntun adat.

Setelah itu, *picara* memimpin pembacaan doa-doa nyingahatn yang ditujukan kepada *Jubata* (Tuhan), memohon restu, kelancaran, dan keberkahan dalam kehidupan rumah tangga pasangan. Doa-doa ini dipahami sebagai sarana komunikasi spiritual antara manusia dan *Jubata*, di mana hewan sembelihan—khususnya babi—dipercaya sebagai perantara yang paling utama. Bagi masyarakat Dayak Kanayatn, babi memiliki status sakral karena diyakini sebagai satu-satunya hewan yang diterima oleh *Jubata* dalam ritual-ritual adat, sehingga tidak dapat digantikan oleh hewan lain. Keyakinan ini menunjukkan kedalaman dimensi religius dalam tradisi mereka, meskipun dari perspektif Islam, praktik

¹⁵ Pitoyo, & Triwahyudi, H., “Dinamika Perkembangan Etnis., hlm. 71.

semacam ini berpotensi mengandung unsur syirik karena menganggap ada perantara antara manusia dan Tuhan.¹⁶

Dalam bingkai hukum Islam, kebiasaan (*'urf*) yang berkembang dalam masyarakat dapat menjadi referensi hukum, khususnya dalam konteks hukum keluarga dan adat istiadat, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Konsep al-*'urf* merujuk pada kebiasaan yang umum, terus-menerus, dan diterima oleh masyarakat sebagai norma sosial. Dalam literatur ushul fiqh, *'urf* diakui sebagai salah satu sumber ijihad, terutama ketika tidak ada nash yang eksplisit mengatur suatu permasalahan.¹⁷ Istilah *'urf* sering digunakan secara sinonim dengan adat, meskipun sebagian ulama membedakannya: adat merujuk pada tradisi yang lebih luas, sementara *'urf* lebih menekankan pada kebiasaan yang bersifat detail dan spesifik dalam praktik sosial.¹⁸ Pengakuan terhadap *'urf* dalam hukum Islam tercermin dalam kaidah fiqh: "*Al-'urf muhakkamun bihi*" (kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum), yang menunjukkan bahwa hukum Islam tidak sepenuhnya mengabaikan konteks lokal, selama tidak bertentangan dengan ajaran tauhid dan syariah. Namun, tidak semua *'urf* dapat diterima; hanya *'urf* sahih (kebiasaan yang sah) yang memenuhi syarat syar'i yang dapat dijadikan dasar hukum.¹⁹

Konsep al-*'urf* dalam hukum Islam tunduk pada kaidah-kaidah tertentu yang berakar pada al-Qur'an dan sunnah. Sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di dalam kitab *Manzhumah Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah*, salah satu kaidah penting terkait *'urf* terdapat dalam bait ke-28, yang berbunyi: "*Al-'urf yu'mal bihi ma lam yakhruj 'an al-syar'i al-muqaddas*" (Kebiasaan dapat diamalkan selama tidak keluar dari syariat yang suci).²⁰ Kaidah ini menegaskan bahwa *'urf* hanya dapat diterima jika tidak bertentangan dengan nash yang qath'i, tidak menyebabkan kemudharatan, dan tidak mengabaikan prinsip-prinsip dasar Islam seperti tauhid dan keadilan. Dengan kata lain, *'urf* bukanlah otoritas independen, melainkan pelengkap yang tunduk pada otoritas syariah. Kaidah ini merupakan penjabaran dari prinsip al-adatul muhakamah, yang berarti kebiasaan dapat dipertimbangkan dalam hukum selama tidak bertentangan dengan syariat.²¹ Oleh karena itu, meskipun adat

¹⁶ Sulianto, Marluwi, & Muzammil, "Tradisi Fenok-Fenok., hlm. 473.

¹⁷ Sanusi, & Sohari, *Ushul Fiqh* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 80.

¹⁸ Marzuki, "Tradisi Dan Budaya., hlm. 12.

¹⁹ Fahimah. "Akomodasi Budaya Lokal., hlm. 13.

²⁰ Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di, *Belajar Dasar-Dasar Kaidah Fikih (Syarah Manzhumah Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah)* (Yogyakarta: Penerbit Rumaysho, 2020), hlm. 66.

²¹ Sanusi & Sohari, *Ushul Fiqh*, hlm. 80.

istiadat memiliki tempat dalam hukum Islam, legitimasinya selalu diuji melalui lensa syariah.

Para ulama dari berbagai mazhab sepakat bahwa *'urf sahih*—yakni kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat—dapat dijadikan dasar hukum. Mazhab Maliki, misalnya, sangat menghargai *'amal ahl al-Madinah* (praktik masyarakat Madinah) sebagai sumber hukum karena dianggap mencerminkan *'urf* yang Islami dan kontekstual.²² Demikian pula, ulama Hanafiyah mengakui pentingnya *'urf* dalam penetapan hukum, bahkan menjadikan pendapat ulama Kufah sebagai rujukan dalam beberapa kasus hukum.²³ Pendekatan ini menunjukkan bahwa *'urf* bukan hanya diterima, tetapi diintegrasikan secara sistematis dalam metodologi ijtihad. Namun, integrasi ini tetap mengedepankan prinsip bahwa syariat adalah sumber utama, sementara *'urf* berfungsi sebagai filter kontekstual. Dengan demikian, penerimaan terhadap adat tidak bersifat mutlak, melainkan selektif dan kritis.

Berdasarkan kaidah-kaidah fiqh yang telah dijelaskan, al-*'urf* sebagai sumber hukum dalam ijtihad memiliki sejumlah persyaratan ketat yang harus dipenuhi agar dapat dianggap sah (*'urf sahih*). Pertama, *'urf* tidak boleh bertentangan dengan nash yang *qath'i* dari al-Qur'an dan hadits, karena kebiasaan tidak dapat mengalahkan hukum yang jelas dan pasti.²⁴ Kedua, *'urf* harus bersifat umum dan berlaku secara luas dalam masyarakat, bukan hanya dalam kasus tertentu. Ketiga, *'urf* harus bersifat tetap dan berkelanjutan, sehingga kebiasaan baru yang muncul tidak serta-merta dapat dijadikan dasar hukum. Keempat, tidak boleh ada dalil khusus dalam al-Qur'an atau hadits yang mengatur kasus tersebut, karena jika ada, maka dalil tersebut yang menjadi rujukan utama. Kelima, penggunaan *'urf* tidak boleh menimbulkan kemudharatan (*mafsadah*) atau mempersempit ajaran Islam.²⁵ Kelima syarat ini menjadi filter penting dalam menilai apakah suatu adat dapat diterima dalam bingkai hukum Islam atau tidak.

C. Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan diskusi, upacara *panganten* Dayak Kanayatn merupakan tradisi adat yang kaya makna, namun mengandung praktik bertentangan dengan syariah. Dalam perspektif *al-'urf*, adat ini dikategorikan sebagai *'urf fasid* bagi Muslim karena unsur syirik dan

²² Ibn Abidin, *Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar*, juz 1, hlm. 135.

²³ Al-Kasani, *Bada'i al-Sana'i*, juz 6, hlm. 120.

²⁴ Fahimah, "Akomodasi Budaya Lokal," hlm. 13.

²⁵ Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2007), hlm. 567.

penghalalan hewan haram. Meskipun beberapa rangkaian seperti *Picaraatn* netral, keseluruhan prosesi tidak terpisahkan dari kemungkaran. Oleh karena itu, pelaksanaannya haram bagi umat Islam, meskipun tetap sah sebagai 'urf bagi non-Muslim.

1. Adat perkawinan suku Dayak Kanayatn masih dilaksanakan hingga saat ini dan terdiri atas tiga rangkaian utama yang tidak terpisahkan, yaitu *Picaraatn*, *Ngomok*, dan Pesta Perkawinan. Tahapan ini dimulai dengan *Picaraatn*, sebuah prosesi lamaran adat yang melibatkan pengutusan seorang wakil (*picara*) sebagai juru bicara. Kemudian dilanjutkan dengan upacara *Ngomok*, yang berfungsi sebagai acara pertunangan dengan pertukaran cincin, penentuan tanggal pesta, serta pelaksanaan ritual *nyingahatn* yang dipimpin oleh *picara* dengan menggunakan seperangkat alat paraga tradisional (berupa tepung, kunyit, beras, bunga selasih, minyak, buah langir, gula, kopi, tembakau, arak, telur, dan lemag) serta penyembelihan tiga ekor ayam. Puncak rangkaian adat adalah Pesta Perkawinan, yang diwarnai dengan penyembelihan tiga ekor babi secara berkala dan pembacaan doa oleh *picara* di hadapan pengantin serta alat paraga sebagai permohonan restu dari *Jubata*.
2. Pelaksanaan upacara perkawinan adat Dayak Kanayatn dalam perspektif hukum Islam dikategorikan sebagai 'urf *fasid* (adat yang rusak) bagi masyarakat Muslim. Hal ini karena keseluruhan rangkaian upacara adat tersebut, meskipun beberapa elemennya (seperti prosesi *Picaraatn* secara individual) tidak bertentangan dengan syariat, tidak dapat dipisahkan dari praktik yang mengandung unsur kemungkaran. Unsur-unsur yang bertentangan dengan ajaran Islam meliputi perbuatan syirik—melalui ritual permohonan restu kepada *Jubata* dengan perantara alat paraga dan hewan sembelihan—serta praktik menghalalkan hewan yang secara tegas diharamkan dalam Islam, seperti penyembelihan babi. Oleh karena itu, adat ini tidak dapat dijadikan sebagai standar hukum berdasarkan prinsip 'urf dalam Islam. Adapun bagi masyarakat Dayak yang tidak beragama Islam, praktik ini merupakan 'urf sah yang relevan dan dapat dilestarikan sebagai bagian dari tradisi mereka.

D. Daftar Pustaka

- Abdullah Ali, and W. Heryani. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Azra, Azyumardi. *Islam Substantif: Pergulatan Agama, Bangsa, dan Peradaban*. Jakarta: Mizan, 2017.

- Effendy, Oni. "Islam and Adat in West Kalimantan: The Case of the Dayak Muslim Community." *Journal of Indonesian Islam* 14, no. 1 (2020): 89–112. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2020.14.1.89-112>
- Fahimah, I. "Akomodasi Budaya Lokal ('Urf) Dalam Pemahaman Fikih Ulama Mujtahidin." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 5, no. 1 (2018): 13.
- Hallaq, Wael B. *An Introduction to Islamic Law*. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511801289>.
- Ibn Abidin. *Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar*. Vol. 1.
- Marzuki, Peter Mahmud. "Tradisi Dan Budaya Masyarakat Jawa Dalam Perspektif Islam." *UNY Journal* 32, no. 1 (2006): 12.
- Novita Wahyuningsih, and Bayu Ady Pratama. "Pernikahan Adat Jawa Di Desa Nengahan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten." *Jurnal Haluan Sastra Budaya* 2, no. 1 (2018): 19–40.
- Owat, S. S. *Komoadn Tulisatn Adat Ka'idupatn Manusia Sampe Ka'Adat Mati*. Landak: tp, 2001.
- Pitoyo, A. J., and H. Triwahyudi. "Dinamika Perkembangan Etnis di Indonesia dalam Konteks Persatuan Negara." *Populasi* 25, no. 1 (2017): 71.
- Sanusi, and U. Sohari. *Ushul Fiqh*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Sulianto, Marluwi, and Muzammil. "Tradisi Fenok-Fenok dan Meleng Mandre Laleng Bocok Pada Pernikahan Suku Bugis Menurut Tokoh Agama Islam Teluk Pakedai Dua." *Al-USroh* 2, no. 2 (2022): 473.
- Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di. *Belajar Dasar-Dasar Kaidah Fikih (Syarah Manzhumah Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah)*. Yogyakarta: Penerbit Rumaysho, 2020.
- Wahbah Al-Zuhaili. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Vol. 6. Damaskus: Dar al-Fikr, 2007.
- Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Departemen Agama RI, 1991.
- Al-Kasani, 'Ala' al-Din. *Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Shara'i*. Vol. 6.